



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1328, 2018

BNN. Penilaian Layanan Lembaga Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN LAYANAN PADA

LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;
- b. bahwa terbatasnya kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi narkotika menimbulkan dampak terhadap penyalah guna, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak mendapatkan akses layanan rehabilitasi, sehingga Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi yang

- diselenggarakan oleh masyarakat agar dapat menyelenggarakan layanan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
- c. bahwa untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat maka diperlukan penilaian mencakup program layanan, kompetensi petugas dan kelengkapan sarana serta prasarana pendukungnya, dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang memadai serta dilakukan secara periodik hal ini untuk menjamin penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang bermutu, efektif dan akuntabel;
 - d. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyesuaian dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Penilaian Layanan Lembaga Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN LAYANAN PADA LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA KOMPONEN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
3. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
5. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang melaksanakan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
6. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang melaksanakan pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

7. Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan/atau sosial bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau swasta.

BAB II TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penilaian dilakukan terhadap Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Komponen Masyarakat yang telah bekerja sama dengan BNN.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap lembaga rehabilitasi yang telah memenuhi kriteria dalam menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Alur Penilaian

Pasal 3

- (1) Penilaian dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap efektifitas dukungan penguatan dan fasilitasi yang diberikan oleh BNN, BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota kepada lembaga rehabilitasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai.

- (3) Tim penilai dalam melaksanakan penilaian didampingi oleh BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah penilaian.

Pasal 4

- (1) Proses penilaian dilakukan ketika telah selesai dilaksanakannya bimbingan teknis oleh BNN, BNN Provinsi dan/atau BNN Kabupaten/Kota terhadap lembaga rehabilitasi di wilayahnya.
- (2) Hasil bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator pemberian rekomendasi terhadap lembaga rehabilitasi yang akan dilakukan penilaian.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilihat dari kesiapan lembaga rehabilitasi yang telah melaksanakan 50% (lima puluh persen) layanan sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.
- (4) Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas unsur kementerian, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi profesi terkait.
- (2) Keanggotaan dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BNN;
 - b. Kementerian Kesehatan;
 - c. Kementerian Sosial;
 - d. Lembaga Sertifikasi Profesi BNN;
 - e. Ikatan Konselor Adiksi Indonesia;
 - f. Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia; atau

g. Praktisi di bidang Rehabilitasi.

- (3) Dalam hal dibutuhkan dapat melibatkan unsur lain selain keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keanggotaan dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BNN dengan usulan dari Deputi Bidang Rehabilitasi.

Pasal 6

Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai tim penilai harus memiliki kriteria, sebagai berikut:

- a. memiliki latar belakang pekerjaan atau pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang rehabilitasi;
- b. memiliki pengalaman dalam melakukan monitoring evaluasi suatu program; dan
- c. memiliki kemampuan bekerja dalam tim.

Pasal 7

- (1) Tim penilai melaksanakan penilaian dengan melakukan kunjungan langsung ke lembaga rehabilitasi yang akan dilakukan penilaian.
- (2) Tim penilai dalam melakukan penilaian menggunakan instrumen sebagai alat ukur untuk menilai standar pelayanan rehabilitasi.
- (3) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginformasikan komponen yang akan dinilai kepada lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat melalui BNNP dan/atau BNN Kota/Kab setempat;

- b. melakukan penilaian langsung kepada lembaga rehabilitasi narkotika komponen masyarakat melalui kunjungan lapangan;
- c. melakukan analisis terhadap hasil penilaian langsung; dan
- d. melaporkan hasil penilaian kepada Kepala BNN melalui Deputi Rehabilitasi sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi lembaga yang bersangkutan.

Pasal 9

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengkaji ulang instrumen penilaian standar pelayanan rehabilitasi komponen masyarakat;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penilaian standar pelayanan rehabilitasi komponen masyarakat; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada BNN atas lembaga yang dinilai berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 10

- (1) Penilaian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dimaksudkan untuk melihat kondisi pelaksanaan layanan rehabilitasi dengan standar pelayanan rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Analisis hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dimaksudkan untuk melihat tingkat capaian standar rehabilitasi yang diperoleh lembaga rehabilitasi.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi, tim penilai berpedoman terhadap instrumen penilaian standar layanan rehabilitasi komponen masyarakat.
- (4) instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (dua) aspek:
 - a. identitas dan demografi lembaga;
 - b. penilaian utama.
- (3) Pelaksanaan penilaian terhadap aspek identitas dan demografi lembaga meliputi:
 - a. nama lembaga;
 - b. alamat lembaga;
 - c. nomor akta notaris;
 - d. tanggal evaluasi;
 - e. penanggung jawab program;
 - f. tahun mulai operasional;
 - g. *setting* layanan;
 - h. metode layanan;
 - i. sumber pendanaan;
 - j. komposisi petugas; dan
 - k. pelatihan yang telah diikuti dibidang adiksi.
- (4) Pelaksanaan penilaian terhadap penilaian utama meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. perangkat program;
 - c. pelayanan;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. sarana prasarana.
- (5) Aspek penilaian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas 2 (dua) unsur yang berdiri sendiri, yaitu perangkat umum dan perangkat khusus.

- (6) Definisi operasional dan metode yang digunakan dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Penilaian dan Interpretasi

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian dikonversikan kedalam skor yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diinterpretasi untuk menentukan kategori lembaga rehabilitasi yang dinilai.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang dilakukan oleh tim penilai disampaikan kepada Deputi Rehabilitasi BNN.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi terhadap lembaga rehabilitasi yang telah memenuhi standar pelayanan rehabilitasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa piagam dan surat keterangan.
- (5) Piagam dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 14

- (1) Lembaga yang berhasil mencapai standar pelayanan rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipublikasikan pada website resmi BNN.
- (2) Dalam hal lembaga rehabilitasi yang dinilai belum mencapai standar pelayanan rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka akan diberikan bimbingan teknis secara intensif dan peningkatan kompetensi di bidang rehabilitasi.
- (3) Dalam hal lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencapai standar pelayanan rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika selama 2 (dua) tahun sejak penilaian pertama, maka dukungan diberhentikan.

Pasal 15

- (1) Lembaga yang berhasil mencapai standar pelayanan rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mendapatkan penghargaan dari BNN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan hasil penilaian.
- (3) Surat keterangan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014, Nomor 303), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENILAIAN LAYANAN PADA
 LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA

**INSTRUMEN PENILAIAN STANDAR LAYANAN
 REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT**

Nama Lembaga	:		Total Nilai		
Alamat Lembaga	:				
No Akta Notaris	:				
Tanggal Pelaksanaan	:				
Penanggung Jawab Program	:				
Tahun Mulai Operasional	:				
Setting Layanan	:				
Metode Layanan	:				
Sumber Pendanaan	:				
Komposisi Petugas	:				
Laki-laki	:				
Perempuan	:				
Tenaga Medis	:	Dokter Umum: ... Spesialis Jiwa: Dokter Gigi: Spesialis lainnya:			
Tenaga Kesehatan Lainnya	:	Psikolog: Perawat: Apoteker: Analis:			
Staf Klinis Lainnya	:	Peksos: Konselor: S.Psi: SKM: S.Ag:			
Staf Administrasi	:				
Pelatihan yang telah diikuti dibidang adiksi	:				
Asesmen dan rencana terapi	: Orang			
Pengetahuan dasar adiksi	: Orang			
Intervensi psikososial	: Orang			
Fisiologi dan Farmakologi	: Orang			
Tatalaksana medis terkait napza	: Orang			
Lainnya, sebutkan	: Orang			
ASPEK PENILAIAN UMUM					
NO	KODE	ASPEK PENILAIAN UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENILAIAN	SKOR
KELEMBAGAAN ORGANISASI (L)					

1	UL1	Memiliki akte notaris	Dokumen resmi yang dibuat di notaris, yang menyatakan bahwa organisasi tersebut didirikan dengan memiliki badan hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku	1 Tidak Ada 2 Ada tetapi tidak sesuai izin / sudah tidak berlaku 3 Ada dan sesuai izin	
2	UL2	Memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis terkait (sebutkan.....)	Dokumen resmi yang menyatakan bahwa lembaga telah memperoleh ijin operasional menjalankan program rehabilitasi gangguan penyalahgunaan zat dari Dinas teknis terkait (Dinsos/Dinkes) yang diperbaharui sesuai dengan masa berlakunya. (pada kondisi dimana surat izin terdaftar dan surat izin operasional diterbitkan oleh instansi PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) maka surat tersebut dianggap memenuhi persyaratan terdaftar & operasional)	1 Tidak Ada 2 Ada tetapi tidak sesuai izin / tidak berlaku 3 Ada dan lengkap	
3	UL3	Adanya struktur organisasi layanan narkotika	Adalah hirarki unit yang mencerminkan pola hubungan, peran dan tanggung jawab secara tertulis. (lengkap: terdapat struktur lembaga dan pelaksana harian yang berbeda)	1 Tidak Ada 2 Ada tetapi tidak lengkap 3 Ada dan lengkap	
4	UL4	Adanya deskripsi kerja untuk setiap jabatan dan fungsi pada pengurus harian	Penjelasan secara sistematis mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit secara tertulis	1 Tidak Ada 2 Ada salah satu (hanya tugas atau fungsi) 3 Ada dan lengkap	
5	UL5	Adanya rencana atau program kerjaterkait layanan narkotika	Dokumen tertulis yang memuat nama kegiatan, tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan terkait program napza dalam jangka waktu minimal 1 tahun ke depan	1 Tidak Ada 2 Ada tetapi tidak rutin 3 Ada dan mempunyai jangka waktu	
6	UL6	Adanya laporan kegiatan tahunan Lembaga	Adanya laporan sistematis yang menjelaskan mengenai berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan pada 2 tahun sebelumnya, sebagai bukti catatan pelaksanaan kegiatan program yang sesuai dengan rencana kerja	1 tidak ada 2 Ada tetapi tidak rutin 3 Ada dan rutin (lengkap 2 tahun terakhir)	
7	UL7	Terdapat administrasi keuangan	Tersedianya dokumen pencatatan dan pelaporan keuangan yang meliputi pemasukan, pengeluaran dan hirarki tanggung jawab dalam keuangan	1 Tidak Ada 2 Manual 3 Ada dan memiliki billing sistem	
JUMLAH NILAI ORGANISASI					
PERANGKAT PROGRAM (PP)					
1	UPP1	Terdapat alur layanan narkotika	Tersedianya skema yang menjelaskan urutan layanan yang akan diterima klien sejak awal masuk sampai selesai program yang diletakkan di area publik	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak diletakkan di area publik 3 Ada dan diletakkan di area publik	
2	UPP2	Terdapat jadwal kegiatan tertulis	Tersedianya jadwal kegiatan harian yang ditulis dalam catatan diketahui oleh klien, diletakkan di area publik dalam fasilitas layanan serta diperbaharui	1 Tidak ada 2 Ada tapi tidak diperbarui atau tidak diletakkan di area publik 3 Ada, selalu diperbaharui dan diletakkan di area publik	
3	UPP3	Terdapat sistem rujukan dengan layanan kesehatan dan/atau layanan sosial lainnya	Merupakan prosedur tertulis tentang tata cara melakukan rujukan kepada layanan kesehatan dan/atau sosial yang berada di luar lembaga	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak semua dokumen tersedia 3 Ada dan dokumen lengkap	

4	UPP4	Memiliki SOP pencatatan layanan rehabilitasi narkotika	Tersedianya prosedur pencatatan farmakoterapi maupun intervensi psikososial yang memenuhi standar kerahasiaan klien sesuai peraturan yang berlaku.	1 2 3	Tidak ada Ada tetapi tidak lengkap Ada dan lengkap	
5	UPP5	Memiliki SOP penerimaan klien baru	Terdapat prosedur tertulis yang menjelaskan mekanisme penerimaan klien baru baik skrining, teknis maupun administratif	1 2 3	Tidak ada Ada tetapi tidak lengkap (tidak dibuat secara detil) Ada dan lengkap (dibuat secara detil dengan langkah-langkah yang jelas)	
6	UPP6	Memiliki SOP pelaksanaan tes Urine	Terdapat prosedur tertulis tentang tindakan tes urin yang memuat langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap	1 2 3	Tidak ada Ada, tetapi tidak lengkap (langkah-langkah) Ada dan lengkap	
7	UPP7	Memiliki SOP bagi klien yang berhenti dari program	Terdapat prosedur tertulis yang menjadi pedoman penatalaksanaan bagi klien yang berhenti dari program, dengan berbagai macam alasan, yaitu berhenti resmi karena telah selesai program, pulang paksa dan kabur	1 2 3	Tidak ada Ada tetapi tidak lengkap, hanya sebagian alasan berhenti program yang dijelaskan Ada dan lengkap, semua alasan berhenti dijelaskan	
8	UPP8	Memiliki SOP manajemen krisis	Terdapat prosedur tertulis yang menjadi pedoman penatalaksanaan kondisi krisis yang terjadi pada klien atau petugas seperti gaduh gelisah, melarikan diri, percobaan bunuh diri dan perkelahian (mengacu pada juknis TC)	1 2 3	Tidak ada Ada tetapi tidak lengkap, hanya memuat prosedur beberapa kondisi krisis Ada dan lengkap, memuat prosedur seluruh kondisi krisis	
9	UPP9	Memiliki SOP manajemen situasi bencana	Terdapat prosedur tertulis mencakup penjelasan mengenai prosedur evakuasi, yang menjadi pedoman penatalaksanaan situasi bencana dan situasi darurat (d disesuaikan dengan lokasi wilayah lembaga)	1 2 3	Tidak ada Ada tetapi tidak lengkap, hanya terdapat beberapa prosedur situasi bencana Ada dan lengkap, memuat seluruh prosedur situasi bencana	
10	UPP10	Memiliki petugas terlatih dibidang gangguan penggunaan zat	Petugas terkait pernah mengikuti pelatihan spesifik yang diakui mengenai pengetahuan dan keterampilan tata laksana gangguan penggunaan zat	1 2 3	Ada tanpa sertifikat Ada dengan sertifikat tanpa akreditasi Ada dengan sertifikat terakreditasi/sertifikasi internasional	
11	UPP11	Memiliki SOP pelepasan informasi kepada pihak ke-3	Tersedia SOP pemberian informasi klien kepada pihak ketiga, baik kepada petugas pada instansi rujukan, keluarga dan penegak hukum, apabila diperlukan	1 2 3	Tidak ada Ada tanpa formulir informed consent Ada dan lengkap	
JUMLAH NILAI PERANGKAT PROGRAM						
PELAYANAN (P)						
	UP1	Adanya pelaksanaan asesmen sesuai perkembangan klien.	Menggunakan formulir asesmen wajib lapor yang dimodifikasi dari standar instrumen internasional yaitu Addiction Severity Index (ASI) yang didalamnya memuat aspek medis, keluarga dan sosial, pekerjaan, penggunaan zat, riwayat hukum, status psikiatri, serta bilamana diperlukan pemeriksaan medis lebih mendalam dan evaluasi psikologis menyeluruh.	1 2 3 4	Tidak dilakukan Dilakukan tapi tidak menggunakan formulir yang terstandarisasi Dilakukan dengan formulir yang terstandarisasi namun tidak diisi dengan lengkap Dilakukan dengan formulir yang terstandarisasi dan diisi lengkap	

				5 Dilakukan dengan formulir yang terstandarisasi diisi lengkap disertai dengan pemeriksaan medis mendalam dan evaluasi psikologis menyeluruh	
2	UP2	Adanya rencana terapi bagi klien	Merupakan rencana terapi klien yang terdokumentasi, disusun bersama klien, berdasarkan hasil asesmen, mengikuti kaidah <i>Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely</i> (SMART) dan diperbaharui	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak ada 2 Ada, tidak berdasarkan hasil asesmen dan tidak melibatkan klien 3 Ada, berdasarkan hasil asesmen tetapi tidak melibatkan klien 4 Ada, melibatkan klien, berdasarkan hasil asesmen dan disusun mengikuti kaidah SMART tetapi tidak diperbaharui 5 Ada, melibatkan klien, berdasarkan hasil asesmen dan disusun mengikuti kaidah SMART dan diperbaharui 	
3	UP3	Pelaksanaan tes urine	Tes urin dilakukan secara berkala dengan minimal 6 parameter serta dilakukan sesuai prosedur disertai dengan wawancara dan pemeriksaan klinis untuk membantu penegakan diagnosis dan memonitor kemajuan klien dalam proses pemulihan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak dilakukan 2 Dilakukan dengan parameter dibawah minimal, tidak sesuai prosedur dan tidak rutin 3 Dilakukan dengan parameter minimal, tidak sesuai prosedur dan tidak rutin 4 Dilakukan dengan parameter minimal, sesuai prosedur dan tidak rutin atau dilakukan dengan parameter minimal, tidak sesuai dengan prosedur namun rutin. 5 Dilakukan dengan parameter minimal, sesuai prosedur, secara rutin, disertai dengan wawancara dan pemeriksaan klinis. 	
4	UP4	Dilakukan intervensi psikososial	Adanya pelaksanaan layanan psikososial (konseling individu, konseling kelompok dan keluarga) sesuai rencana rawatan/intervensi/terapi, berdasarkan kebutuhan klien, sesuai prosedur baik yang dilakukan oleh lembaga ataupun melalui proses rujukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak dilaksanakan 2 Dilaksanakan tanpa rencana rawatan atau dilaksanakan tidak sesuai rencana rawatan 3 Dilaksanakan sesuai rencana rawatan, dan tidak sepenuhnya dilakukan oleh lembaga atau melalui rujukan 4 Dilaksanakan sesuai rencana rawatan, dan sepenuhnya dilakukan oleh lembaga namun tidak sesuai prosedur 5 Dilaksanakan sesuai rencana rawatan, berdasarkan kebutuhan klien, sesuai prosedur dan dilakukan oleh lembaga 	

5	UP5	Pelaksanaan supervisi layanan terhadap penanganan klien	Adanya mekanisme bimbingan klinis yang dilakukan oleh profesional/ manajer program / koordinator terhadap tata laksana intervensi bagi klien, melalui bimbingan perorangan maupun konferensi kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak dilakukan 2 Dilakukan tetapi tidak terjadwal 3 Dilakukan secara perorangan namun tidak terjadwal 4 Dilakukan secara perorangan dan konferensi kasus namun tidak terjadwal 5 Dilakukan secara perorangan, konferensi kasus dan terjadwal
6	UP6	Pelayanan psikoedukasi pencegahan dampak buruk narkoba	Adanya layanan komunikasi, informasi dan edukasi melalui pendekatan individual, kelompok, dan keluarga tentang kesehatan dasar, ilmu pengetahuan adiksi, strategi pengurangan dampak buruk napza, strategi pencegahan penyakit menular, dan informasi akses layanan kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak ada 2 Dilakukan hanya melalui salah satu pendekatan individual/ kelompok/ keluarga saja dan tidak terjadwal. 3 Dilakukan melalui pendekatan individu dan kelompok serta terjadwal. 4 Dilakukan melalui pendekatan individu, kelompok dan keluarga tetapi tidak terjadwal 5 Dilakukan melalui pendekatan individu, kelompok dan keluarga serta terjadwal.
7	UP7	Adanya catatan perkembangan klien	Adanya catatan perkembangan klien yang selalu diperbarui mulai dari awal hingga selesai mengikuti program sesuai standar yang mencakup: penerimaan awal, asesmen, rencana terapi, intervensi psikososial, monitoring penggunaan zat secara berkala, perubahan perilaku, dan pembinaan lanjut.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak dilakukan 2 Dilakukan tidak lengkap dan tidak rutin 3 Dilakukan secara lengkap, tidak rutin dan tidak terdokumentasi dengan baik 4 Dilakukan secara lengkap, rutin tetapi tidak terdokumentasi dengan baik 5 Dilakukan secara lengkap, rutin dan terdokumentasi dengan baik
8	UP8	Penyelenggaraan kegiatan layanan	Terselenggaranya kegiatan layanan sesuai dengan jadwal tertulis secara rutin	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak dilaksanakan 2 Dilaksanakan tetapi tidak ada jadwal 3 Dilaksanakan tetapi tidak sesuai jadwal 4 Dilaksanakan sesuai jadwal tetapi tidak rutin 5 Dilaksanakan dan sesuai jadwal secara rutin
JUMLAH NILAI PERANGKAT PELAYANAN				
MONITORING DAN EVALUASI (ME)				
1	UME1	Adanya evaluasi kepuasan klien secara berkala	Penilaian kepuasan klien terhadap program rawatan yang dijalankan secara berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak berkala 3 Ada dan berkala

2	UME2	Adanya tindak lanjut hasil evaluasi program	Adanya langkah-langkah nyata sebagai bentuk tindak-lanjut hasil evaluasi program, yang bertujuan untuk pengembangan mutu layanan program	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak selalu dilaksanakan 3 Ada dan selalu dilaksanakan	
3	UME3	Mekanisme pemantauan klien yang telah menyelesaikan program	Adanya pemantauan minimal selama 6 bulan kepada klien yang telah selesai menjalani layanan program rehabilitasi (note: bagi yang dirujuk pada layanan pascarehabilitasi, dihitung setelah terminasi.)	1 Tidak ada 2 Ada melalui telp/daring interaktif 3 Ada melalui tatap muka	
JUMLAH NILAI PERANGKAT MONITORING DAN EVALUASI					
SARANA DAN PRASARANA (SP)					
1	USP1	Memiliki ruangan sesuai kebutuhan rawatan	Adanya fasilitas untuk program terapi berbentuk bangunan maupun benda fisik lain di luar dari sarana dan prasarana dasar, yang berfungsi mendukung efektifitas pelaksanaan program. Minimal ruang staf, ruang konseling individu, dan ruang untuk pertemuan kelompok (sosial) Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi rawat inap dan atau rawat jalan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA (Medis)	1 Gabung dengan layanan lainnya 2 Terpisah dan Memenuhi sebagian 3 Terpisah dan lengkap	
2	USP2	Sarana prasaranan bangunan memenuhi standar keamanan dan kesehatan	Lembaga memiliki sirkulasi udara yang baik, penerangan yang cukup, sanitasi yang baik, dan pengamanan terhadap instalasi listrik	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak semua ruangan memenuhi standar keamanan dan kesehatan 3 Ada dan semua ruangan memenuhi standar keamanan dan kesehatan	
JUMLAH NILAI PERANGKAT SARANA DAN PRASARANA					
SKOR UMUM = (L + PP + P + ME + SP) x 70%					
109					

ASPEK KHUSUS RAWAT INAP MEDIS

NO	KODE	ASPEK PENILAIAN UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENILAIAN	SKOR
PELAYANAN (P)					
1	KP9	Adanya pelayanan detoksifikasi apabila diperlukan	Dilaksanakannya tata laksana medis untuk mengatasi gejala putus zat sesuai indikasi menurut standar dan pedoman penatalaksanaan medis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Permenkes No. 2415 tahun 2011)	1 Tidak dilakukan 2 Dilakukan tidak sesuai tata laksana 3 Dilakukan sesuai tata laksana (cat: asesor harus mempelajari aspek penatalaksanaan detoks)	
2	KP10	Dilaksanakannya Farmakoterapi sesuai diagnosa terkait kondisi fisik dan psikis	Dilaksanakannya layanan farmakoterapi yang dilengkapi dengan pencatatan dalam rekam medis sesuai diagnosis dokter yang sudah memiliki sertifikasi terkait gangguan penggunaan zat .	1 Tidak ada 2 Ada tetapi dilakukan oleh tenaga medis yang belum tersertifikasi 3 Ada dan dilakukan oleh tenaga medis yang tersertifikasi	
3	KP11	Penyelenggaraan layanan menerapkan prinsip-prinsip praktik kedokteran	Dilaksanakannya layanan sesuai dengan UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran meliputi rahasia kedokteran, pemberian pelayanan, standar (terkait layanan mal praktek)	1 Pernah menerima tuntutan klien secara hukum 2 Pernah menerima keluhan klien secara tertulis 3 Belum pernah menerima tuntutan/ keluhan klien secara tertulis	
JUMLAH NILAI PERANGKAT PELAYANAN					
SARANA DAN PRASARANA (SP)					
1	KSP1	Memiliki instalasi Farmasi rawat inap medis	Tersedianya Instalasi Farmasi yang mendukung pelaksanaan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar layanan kefarmasian (Permenkes No. 72 tahun 2016)	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak sesuai standar 3 Ada dan sesuai standar	
JUMLAH NILAI PERANGKAT SARANA DAN PRASARANA					
SKOR KHUSUS = $\frac{P + SP}{2} \times 30\%$					
12					

NILAI TOTAL = SKOR UMUM + SKOR KHUSUS
--

TANDA TANGAN

PENILAI 1 :

PENILAI 2 :

ASPEK KHUSUS RAWAT JALAN MEDIS

NO	KODE	ASPEK PENILAIAN UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENILAIAN	SKOR
PELAYANAN (P)					
1	KP9	Adanya pelayanan detoksifikasi apabila diperlukan	Dilaksanakannya tata laksana medis untuk mengatasi gejala putus zat sesuai indikasi menurut standar dan pedoman penatalaksanaan medis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Permenkes No. 2415 tahun 2011)	1 Tidak dilakukan 2 Dilakukan tidak sesuai tata laksana 3 Dilakukan sesuai tata laksana (cat: asesor harus mempelajari aspek- aspek penatalaksanaan detoks)	
2	KP10	Dilaksanakannya Farmakoterapi sesuai diagnosa terkait kondisi fisik dan psikis	Dilaksanakannya layanan farmakoterapi yang dilengkapi dengan pencatatan dalam rekam medis sesuai diagnosis dokter yang sudah memiliki sertifikasi terkait gangguan penggunaan zat .	1 Tidak ada 2 Ada tetapi dilakukan oleh tenaga medis yang belum tersertifikasi 3 Ada dan dilakukan oleh tenaga medis yang tersertifikasi	
3	KP11	Penyelenggaraan layanan menerapkan prinsip-prinsip praktik kedokteran	Dilaksanakannya layanan sesuai dengan UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pemberian pelayanan, standar (terkait layanan mal praktek)	1 Pernah menerima tuntutan klien secara hukum 2 Pernah menerima keluhan klien secara tertulis 3 Belum pernah menerima tuntutan/ keluhan klien secara tertulis	
JUMLAH NILAI PERANGKAT PELAYANAN					
SARANA DAN PRASARANA (SP)					
1	KSP1	Memiliki instalasi Farmasi rawat jalan medis	Tersedianya Instalasi Farmasi yang mendukung pelaksanaan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar layanan kefarmasian (Permenkes No. 74 tahun 2016)	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak sesuai standar 3 Ada dan sesuai standar	
JUMLAH NILAI PERANGKAT SARANA DAN PRASARANA					
SKOR KHUSUS = $\frac{P + SP}{3} \times 30\%$					
12					

NILAI TOTAL = SKOR UMUM + SKOR KHUSUS
--

TANDA TANGAN

PENILAI 1 :

PENILAI 2 :

ASPEK KHUSUS RAWAT INAP SOSIAL

NO	KODE	ASPEK PENILAIAN UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENILAIAN	SKOR
PERANGKAT PROGRAM (PP)					
1	KPP12	Memiliki SOP untuk manajemen klien yang melakukan pelanggaran dengan memperhatikan kondisi psikologis / kejiwaan klien	Terdapat prosedur tertulis yang menjadi pedoman penatalaksanaan klien yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lembaga sesuai dengan kontrak/persetujuan saat awal mengikuti program	1 Tidak ada 2 Ada dan bersifat umum 3 Ada dan memperhatikan kondisi individual	
JUMLAH NILAI PERANGKAT PROGRAM					
PELAYANAN (P)					
1	KP12	Terdapat kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan klien	Adanya jadwal rutin kegiatan keagamaan yang sesuai dengan agama masing-masing klien	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak terjadwal/tidak rutin 3 Ada dan terjadwal/rutin	
2	KP13	Terdapat kegiatan rekreasional	Adanya jadwal rutin (setidaknya dalam 3 bulan sekali) kegiatan yang mengakomodasi kebutuhan rekreasi eksternal dalam rangka mengurangi kejenuhan dan meningkatkan motivasi klien seperti kegiatan olahraga, seni, outing dll	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak rutin 3 Ada dan rutin	
3	KP14	Terdapat kegiatan vokasional	Terselenggaranya kegiatan vokasional yang dapat menunjang aktifitas klien selama menjalankan program sesuai dengan kebutuhan klien	1 Tidak dilaksanakan 2 Dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan klien 3 Dilaksanakan sesuai kebutuhan klien	
4	KP15	Tersedianya pelayanan pascarehabilitasi	Adanya layanan pascarehabilitasi yang terintegrasi pada layanan inti (konseling lanjutan, pencegahan kekambuhan, ketahanan diri, kelompok bantu diri, dukungan keluarga, dll)	1 Tidak ada 2 Ada tetapi sebagian melalui rujukan 3 Ada, dilaksanakan oleh lembaga	
5	KP16	Penyelenggaraan layanan narkotika tidak melanggar HAM	Tidak melakukan isolasi fisik tanpa alasan yang kuat kecuali berada dalam kondisi krisis, kekerasan fisik, dan intimidasi	1 Adanya isolasi fisik, kekerasan fisik atau intimidasi 2 Tidak ada kekerasan fisik atau intimidasi namun masih ada isolasi fisik dengan alasan yang kuat 3 Tidak ada isolasi fisik, kekerasan fisik dan intimidasi	
JUMLAH NILAI PERANGKAT PELAYANAN					
SARANA DAN PRASARANA (SP)					

1	KSP4	Tersedia peralatan P3K dan alat kesehatan minimal	Lembaga memiliki peralatan dan obat-obatan P3K serta alat kesehatan minimal sesuai permenaker No. 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak lengkap/ 3 Ada dan sesuai standar	
JUMLAH NILAI PERANGKAT SARANA DAN PRASARANA					
SKOR KHUSUS = $\frac{PP + P + SP}{21} \times 30\%$					

**NILAI TOTAL = SKOR UMUM +
SKOR KHUSUS**

TANDA TANGAN

PENILAI 1 :

PENILAI 2 :

ASPEK KHUSUS RAWAT JALAN SOSIAL

NO	KODE	ASPEK PENILAIAN UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENILAIAN	SKOR
SARANA DAN PRASARANA (SP)					
1	KSP4	Tersedia peralatan P3K dan alat kesehatan minimal	Lembaga memiliki peralatan dan obat-obatan P3K serta alat kesehatan minimal sesuai Permenaker No. 15 tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja	1 Tidak ada 2 Ada tetapi tidak lengkap/ tidak sesuai Permenaker 3 Ada dan sesuai standar	
JUMLAH NILAI PERANGKAT SARANA DAN PRASARANA					
SKOR KHUSUS = $\frac{SP}{3} \times 30\%$					
3					

NILAI TOTAL = SKOR UMUM + SKOR KHUSUS
--

TANDA TANGAN

PENILAI 1 :

PENILAI 2 :

1. Direktur PLRKM :
2. Plt. Deputi Rehabilitasi :
3. Kasubdit PUU :
4. Direktur Hukum :
5. Deputi Hukker :
6. Kabag TU Ro Um :
7. Ka Biro Um :
8. Sestama :

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

HERU WINARKO